



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 590 TAHUN 2017

TENTANG

AMIRUL HAJJ, WAKIL, SEKRETARIS, ANGGOTA,

DAN STAF SEKRETARIAT

PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

TAHUN 1438 H/2017 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi dan untuk memenuhi ketentuan *Taklimatul Hajj* Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1438 H/2017 M, perlu ditetapkan *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2017 tentang *Amirul Haji*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG *AMIRUL HAJJ*, WAKIL, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN STAF SEKRETARIAT PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438 H/2017 M.

KESATU : Menetapkan *Amirul Haji*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat bertugas:

1. *Amirul Hajj*:

- a. memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi;
- c. melakukan pertemuan dengan instansi terkait di Arab Saudi;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi;
- e. melakukan peninjauan fasilitas layanan jemaah haji di Arab Saudi;
- f. memberikan arahan dan masukan kepada seluruh petugas haji Indonesia di Arab Saudi;
- g. memberikan bimbingan dan konsultasi kepada jemaah haji;
- h. memimpin rapat-rapat koordinasi di Arab Saudi;
- i. memimpin pelaksanaan khutbah wukuf; dan
- j. melakukan evaluasi kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.

2. Wakil:

- a. membantu pelaksanaan tugas *Amirul Hajj*;
- b. mewakili dan/atau bertindak atas nama *Amirul Hajj* apabila *Amirul Hajj* berhalangan;
- c. mengoordinasikan tugas-tugas teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi;
- d. melaksanakan tugas khusus yang diberikan *Amirul Hajj*;
- e. melaksanakan Khutbah Wukuf; dan
- f. memberikan saran dan masukan kepada *Amirul Hajj* dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Sekretaris:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan;
- b. mengoordinasikan kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana;
- c. mencatat dan menganalisis kegiatan yang dilaksanakan;

- d. mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait tentang rencana pertemuan-pertemuan yang akan dilakukan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada *Amirul Hajj*.
4. Anggota:
- a. mendampingi *Amirul Hajj*, Wakil, dan Sekretaris dalam kunjungan kerja dan pertemuan selama di Arab Saudi;
  - b. memberikan saran dan masukan kepada *Amirul Hajj*; dan
  - c. memberikan saran dan masukan untuk bahan laporan pelaksanaan tugas kepada *Amirul Hajj*.
5. Staf Sekretariat:
- a. mendampingi *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, dan Anggota pada kunjungan kerja dan pertemuan selama di Arab Saudi;
  - b. menyiapkan segala keperluan *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, dan Anggota selama di tanah air maupun di Arab Saudi; dan
  - c. menjadi penghubung dengan pihak terkait baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

KETIGA : *Amirul Hajj*, Wakil, Sekretaris, Anggota, dan Staf Sekretariat diberikan uang harian sebagai berikut:

- a. *Amirul Hajj* Rp4.000.000,-/hari
- b. Wakil @ Rp2.500.000,-/hari
- c. Sekretaris Rp2.000.000,-/hari
- d. Anggota @ Rp2.000.000,-/hari
- e. Staf Sekretariat @ Rp1.500.000,-/hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: DIPA-025.09.1.426298/2017 tanggal 07 Desember 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 590 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 AMIRUL HAJJ, WAKIL, SEKRETARIS, ANGGOTA,  
 DAN STAF SEKRETARIAT  
 PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
 TAHUN 1438 H/2017 M

Susunan Personalia:

<i>Amirul Hajj</i>	: Lukman Hakim Saifuddin
Wakil	: 1. Muhammad Musthofa Aqiel 2. Abdul Mu'ti
Sekretaris	: Abdul Djamil
Anggota	: 1. Habib Zaid Bachmid 2. Yusnar Yusuf Rangkuti 3. Muhammad Kharis Shodaqoh 4. Aly Mas'adi Tasri Marzuqi 5. Mukhtar Latip 6. Muhammad Asrorun Niam 7. Oke Setiadi Affendi 8. Akmal Taher
Staf Sekretariat	: 1. Khoirul Huda Basyir 2. Anang Kusmawadi

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN